



PUTUSAN
Nomor 36 /Pdt.G/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUS HARYONO Pekerjaan Purnawirawan, Alamat Jl. Cekelan, Dusun Cekelan, Blondo, Mungkid, Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Elvan Games, SH. Perkerjaan Advokat, pada Kantor Advokasi Dan Investigasi Hukum Elvan Gomes Dan Rekan yang beralamat di GD. Kertamukti Plaza No. 1 D, Jl. Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

H. IRFAN, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di RT/RW. 01/05 Dusun Gedongan, Desa Blondo, Kec. Mungkid, Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatkhul Mujib, S.H., Advokat / penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fatkhul Mujib, S.H. & Rekan, yang berkantor di Dsn. Sucen Kidul, RT 002/RW.002, Desa Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN. Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah sesepuh warga masyarakat Desa Blondo Kecamatan Mungkid Magelang, yang menjabat sebagai Ketua RW. 04 di Desa tersebut.
2. Bahwa desa tersebut mempunyai tanah bengkok yang dikuasai dan dibuat sertifikat oleh tergugat, dimana masyarakat desa tidak pernah mengalihkan dan menukar tanah bengkok tersebut secara hukum, dan merupakan asset warga masyarakat yang sejak dulu digunakan sebagai tempat kehidupan masyarakat desa cekelan blondo khususnya warga RW. 04 desa tersebut ;
3. Bahwa berdasarkan fakta sejarah sejak dulu tanah tesebut merupakan Tanah Negara, dimana letak tanah tersebut adalah 200 meter dari Sungai Jati Balong Cekelan Blondo yang tanah tersebut merupakan dikuasai orang Belanda yang kemudian beralih menjadi Tanah Negara.
4. Bahwa dengan adanya pensertifikatan tanah tersebut, oleh tergugat, kemudian masyarakat mengajukan permasalahan hukum tanah tersebut ke prosedur hukum.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2019 tergugat mengajukan aduan ke Polres Magelang tentang pencemaran nama baik.
6. Bahwa kemudian dengan dasar aduan tergugat tersebut, Polres Magelang memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan atas aduan tergugat tersebut.
7. Bahwa tindakan tergugat tersebut dengan membuat aduan ke Polres Magelang tersebut yang menyebabkan Poles Magelang melakukan pemeriksaan terhadap aduan tersebut, padahal secara hukum masalah tanah tersebut masih bagian yang menjadi sengketa hukum antara tergugat dengan masyarakat, namun tergugat memaksakan perkara ini dengan muat aduan pidana yang mengarahkan kepada penggugat selaku tokoh masyarakat dan ketua RW, dan ini melanggar aturan hukum karena unsur pemaksaan yang terkandung dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP** yang berbunyi :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti nyata dengan adanya aduan tersebut yang menyebabkan Polres Magelang memanggil Penggugat.

8. Bahwa tindakan tergugat tersebut juga tidak mengindahkan aturan-aturan dasar yang diatur dalam UUD 1945, dimana seharusnya tergugat menghormati hukum dan menunggu hasil putusan hukum terhadap sengketa tanah tersebut bukannya membuat aduan Polisi, dan perbuatan tersebut juga telah merugikan penggugat dan masyarakat yang nilainya kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yaitu hilangnya hak hajat hidup masyarakat memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber kehidupan masyarakat Dusun tersebut, karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat.
9. Bahwa jika dikaitkan dengan tindakan tergugat tersebut diatas dan berdasarkan hal yang tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, dan karena itu dimohonkan pada Tergugat memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) Karena Penggugat telah mengalami kerugian moril dan materil.
10. Bahwa demi adanya terciptanya keadilan yang diharapkan, dimohonkan kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan penyitaan terlebih dulu terhadap lokasi tanah dan aset-aset milik tergugat, walaupun ada upaya hukum dari tergugat dan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, serta memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
11. Bahwa guna tercapainya kepastian hukum dan para tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk melakukan sita jamin atas aset – aset barang bergerak dan tidak bergerak serta rekening milik Tergugat.

Bahwa hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat telah merugikan secara moril maupun materil terhadap Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin lebih dahulu, terhadap tanah blondo dan asset dan rekening rekening Tergugat.
4. Menyatakan dan memutuskan Tergugat memberi ganti rugi senilai Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Demikian Gugatan ini jika Majelis hakim berketetapan lain mohon keputusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Eko Supriyanto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang persoalan sengketa tanah bengkok antara tergugat dan masyarakat sebagaimana di dalilkan dalam dalil gugatan nomor satu (1), nomor dua (2), nomor tiga (3) dan nomor empat (4).
2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan tentang laporan polisi yang di lakukan Tergugat ke Polres Magelang yang melaporkan Penggugat dengan dugaan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana di dalilkan dalam dalil gugatan nomor lima (5), nomor enam (6) dan nomor tujuh (7) gugatan penggugat.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang dan memohon kepada hakim agar Tergugat membayar ganti rugi moril dan materiel sebagaimana di dalilkan dalam dalil gugatan nomor delapan (8), nomor (9), nomor (10) dan nomor sebelas (11).
4. Bahwa dalam petitum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima gugatan Penggugat :
 - 1) Menyatakan dan memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat telah merugikan secara moril maupun materiil terhadap Penggugat ;
 - 2) Menyatakan sah dan berharga sita jamin lebih dahulu terhadap tanah blondo dan asset rekening tergugat.
 - 3) Menyatakan dan memutuskan Tergugat memberi ganti rugi senilai Rp. 20.000.000.000 (Duapuluh Milyar Rupiah) ;
 - 4) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Setelah kami cermati dan kami pelajari mengenai gugatan berikut dalil- dalil beserta petitumnya kami menanggapi bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libile*), hal ini kami nyatakan dengan dasar- dasar sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat mengenai sengketa tanah bengkok antara masyarakat dengan Tergugat tidak jelas tentang dimana letak objek sengketa, batas – batas objek sengketa dan upaya hukum apa yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat.
2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh sebab Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang dengan delik aduan tentang penyebaran berita bohong melalui media masa dengan menyatakan bahwa Tergugat melakukan pencaplokan tanah desa blondo , hal ini tidak dapat di jadikan alasan bagi Penggugat untuk menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam kerangka Negara hukum harus dipahami bahwa tindakan melaporkan seseorang karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum adalah merupakan mekanisme dan sarana yang telah diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak menjurus dan terjadi tindakan main hakim sendiri

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*eigenrichting*), dengan demikian dalil gugatan dari Penggugat tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa terkait ganti rugi materiil dan imateriel sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua puluh Milyar Rupiah) adalah sesuatu yang mengada- ada karena tidak sebutkan secara jelas mengenai apa yang menyebabkan kerugian dimaksud dan rincian dari kerugian dimaksud.
4. Bahwa dari dalil – dalil yang diuraikan oleh Penggugat menggambarkan dua peristiwa hukum yang tidak saling berkaitan yaitu antara peristiwa klaim /tuduhan sengketa tanah bengkok desa blondo antara masyarakat dengan Tergugat, dan peristiwa pelaporan Penggugat oleh Tergugat ke Polres Magelang sehingga kami menyimpulkan bahwa gugatan ini timbul karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang.

Dari uraian di atas nyata – nyata gugatan dari Penggugat isinya tidak jelas (*Obscure Lible*) dan gugatan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal oleh karena sudah semestinya majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KOMPENSI :

Menanggapi gugatan Penggugat dalam pokok perkara kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah sesepuh masyarakat di desa blondo dan di beri kepercayaan menjadi ketua RT dan seharusnya sebagai sesepuh dan ketua RT penggugat harus bersikap bijak serta memahami hukum yang berlaku atau setidaknya – tidaknya mencari informasi kepada instansi yang berwenang terkait permasalahan dugaan penguasaan tanah yang di tuduhkan kepada Tergugat, tetapi dalam kenyataanya Penggugat justru menyebarkan menyebarkan hal tersebut kepada masyarakat tidak hanya dengan lisan namun juga dengan tulisan melalui media cetak.
2. Bahwa tidak benar jika Tergugat menguasai dan melakukan pensertifikatan tanah bengkok desa blondo sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan nomor (2) karena tanah sebagaimana dimaksud adalah merupakan tanah yang di miliki oleh Tergugat dan di peroleh secara sah dan proses pensertifikatnya (Pencatatanya) juga di lakukan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan Tanah-tanah yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini sudah tidak dalam penguasaan Tergugat akan tetapi telah di beli dan di kuasai oleh DANIEL HANDOYO WIBOWO.

3. Bahwa tidak benar jika tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatan nomor (3) adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh orang belanda dan kemudian beralih menjadi tanah Negara yang benar adalah tanah tersebut merupakan tanah dengan girik adat (leter C) yang selama ini di peroleh secara sah dan kuasai dengan itikad baik oleh Tergugat dan tidak pernah ada yang memperlmasalahkan.
4. Bahwa tidak benar dengan adanya pensertifikatan tanah sebagaimana di maksud Penggugat kemudian menjadi permasalahan hukum antara warga dengan Tergugat,yang benar adalah memang ada permasalahan dengan pemilik baru tanah tersebut karena Penggugat dan beberapa warga membangun destinasi wisata di wilayah tersebut yaitu “ Balong Jati Park “ seijin pemilik tanah saat ini di dirikan beberapa fasilitas semi permanen namun kemudian pemilik tanah hendak membangun bangunan pada lokasi yang saat ini menjadi objek wisata “Balong Jati Park “ dan Penggugat dan beberapa warga menolak dan menghalang – halangnya dan salahsatu upaya menghalang – halangi tujuan pemilik tanah yaitu dengan mempersoalkan masalah keabsahan pemilikan dan pensertifikatan (Pencatatan) tanah di maksud, Tergugat juga merasa aneh kenapa persoalan / sengketa yang dimaksud Penggugat timbul karena ada masalah dengan pemilik tanah yang baru kenapa dalam hal ini Tergugat di tarik dan di kaitkan dalam Persoalan / sengketa tersebut dengan menggunakan isu pencaplokan tanah Desa Blondo.
5. Bahwa kemudian untuk memastikan tentang keabsahan kepemilikan tanah dan pensertifikatan maka Penggugat dan Tergugat melakukan pengecekan ke Balai Desa Blondo dan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang dan sesuai keterangan dan dokumen yang di tunjukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang ternyata tidak ada permasalahan terkait dengan kepemilikan dan pensertifikatan tanah yang di maksud Penggugat, dan semua telah di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang tentang penyebaran berita bohong melalui media cetak hal ini di lakukan setelah Penggugat dan Tergugat melakukan pengecekan ke Balai Desa Blondo dan Ke Badan Pertanahan Kabupaten Magelang dan mendapatkan keterangan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan kepemilikan dan pensertifikatan tanah yang di maksud Penggugat, oleh karena berita dan kabar bohong telah

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlanjur di sampaikan oleh Tergugat kepada masyarakat dengan lesan maupun melalui tulisan di media massa dan Tergugat merasa namanya telah di cemarkan maka Tergugat melaporkan hal ini ke Polres Magelang .

7. Bahwa adalah sudah sewajarnya Polres Magelang memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan terkait laporan Tergugat dan itu menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat dan adalah tidak benar jika niat Tergugat melaporkan Penggugat dalam rangka memaksakan kehendak dan menjadi aneh dan tidak tepat jika kemudian Penggugat menghubungkan hal ini dengan Pasal 368 Ayat (1) KUHP sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam dalil gugatan nomor (7) dan Penggugat terlalu memaksakan diri menggunakan pasal tersebut untuk memperkuat dalil gugatannya.
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengindahkan aturan dasar dalam UUD 1945 sebagaimana dalil gugatan nomor (8) karena upaya laporan Tergugat kepada Polisi adalah merupakan bentuk dari tertib hukum dari peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bermuara pada UUD 1945
9. Bahwa Tergugat menolak jika Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000.000 (Duapuluh Milyar) karena dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum yang di dalilkan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum.
10. Bahwa kami menolak semua dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat ;

DALAM REKOMPENSI

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan dari Penggugat maka kepada majelis hakim pemeriksaan perkara ini kami mengajukan gugatan rekompensi mohon untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekompensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekompensi .

Adapun yang menjadi dalil – dalil gugatan rekompensi kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekompensi telah melakukan berita bohong, pencemaran nama baik terhadap Penggugat Rekompensi dengan menyatakan bahwa Penggugat Rekompensi telah melakukan penguasaan dan pensertifikatan tanah desa blondo di mana hal tersebut di lakukan dengan lisan dan dengan tulisan melalui media massa .
2. Bahwa apa yang di tuduhkan dan di beritakan oleh Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi adalah tidak betul dan tuduhan – tuduhan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah di patahkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang yang menyatakan bahwa peroleh tanah dan pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat Rekompensi sudah melalui mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku oleh karenanya tidak ada alasan lagi bagi Tergugat Rekompensi untuk menyatakan dan memberitakan kepada khalayak bahwa Penggugat Rekompensi telah melakukan penguasaan tanah desa blondo, namun demikian Tergugat Rekompensi ternyata tetap menuduh dan menyampaikan kepada khalayak bahwa Penggugat Rekompensi telah menguasai tanah desa blondo dan hal tersebut tidak hanya di lakukan dengan lesan namun juga di lakukan dengan tulisan melalui media massa.

3. Bahwa Tergugat Rekompensi dengan kesadaranya telah melakukan penyebaran berita bohong tentang Penggugat Rekompensi sehingga hal ini mencemarkan nama baik Penggugat Rekompensi sehingga apa yang dilakukan Tergugat Rekompensi telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekompensi dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*
5. Bahwa apa yang di lakukan oleh Tergugat Rekompensi telah mengakibatkan kerugian materiel dan imateriel bagi Penggugat Rekompensi.
6. Bahwa kerugian materiel berupa tersitanya waktu Penggugat Rekompensi untuk mencari nafkah oleh karena menanggapi dan meluruskan berita bohong yang di sebarakan oleh Tergugat Rekompensi , berkurangnya kepercayaan masyarakat dan rekanan bisnis Penggugat Rekompensi sehingga mempengaruhi bisnis yang di lakukan Penggugat Rekompensi.
7. Bahwa timbul kerugian imateriel bagi Penggugat Rekompensi karena penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi menjadikan beban pikiran bagi Penggugat Rekompensi serta menurunkan martabat dan kehormatan Penggugat Rekompensi.
8. Bahwa oleh karena kerugian yang timbul sebagaimana kami uraikan dalam dalil gugatan rekompensi nomor (5), nomor (6) dan nomor (7) maka Penggugat Rekompensi meminta ganti rugi sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekompensi ini kami sampaikan dan kami memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan :

Primer :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*nietontvakelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dalil jawaban yang di ajukan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKOPENSI :

1. Menerima gugatan Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekompensi untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekompensi agar Putusan di jalankan terlebih dahulu meskipun masih apaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.
5. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidair :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya .

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi tentang bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan dasar- dasar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat mengenai sengketa tanah bengkok antara masyarakat dengan Tergugat tidak jelas tentang dimana letak objek sengketa, batas- batas objek sengketa dan upaya hukum apa yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat.
2. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh sebab Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang dengan delik aduan tentang penyebaran berita bohong melalui media masa dengan menyatakan bahwa Tergugat melakukan pencaplokan tanah Desa Blondo, hal ini tidak dapat di jadikan alasan bagi Penggugat untuk menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam kerangka Negara hukum harus dipahami bahwa tindakan melaporkan seseorang karena di duga telah melakukan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum adalah merupakan mekanisme dan sarana yang telah diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak menjurus dan terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), dengan demikian dalil gugatan dari Penggugat tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa terkait ganti rugi materiil dan imateriel sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) adalah sesuatu yang mengada-ada karena tidak sebutkan secara jelas mengenai apa yang menyebabkan kerugian dimaksud dan rincian dari kerugian dimaksud.
4. Bahwa dari dalil – dalil yang diuraikan oleh Penggugat menggambarkan dua peristiwa hukum yang tidak saling berkaitan yaitu antara peristiwa klaim / tuduhan sengketa tanah bengkok desa blondo antara masyarakat dengan Tergugat, dan peristiwa pelaporan Penggugat oleh Tergugat ke Polres Magelang sehingga kami menyimpulkan bahwa gugatan ini timbul karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang.

Dari uraian di atas nyata-nyata gugatan dari Penggugat isinya tidak jelas (*Obscure Libel*) dan gugatan tidak berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formal oleh karena sudah semestinya majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya :

- a. Bahwa gugatan penggugat didasari dari peristiwa hukum adanya tuntutan masyarakat Desa Cakalan Blondo yang mana tanah Negara atau tanah GG dan Jalan Masyarakat pada tanggal 13 dan 12 November 2019 tanah GG dan Jalan Masyarakat tersebut di jual oleh Tergugat dan karenanya pada tanggal 19 November 2019 masyarakat mengadakan rapat dan menunjuk penggugat untuk mewakili masyarakat karena penggugat sebagai RW dilokasi tanah tersebut ;
- b. Bahwa gugatan masyarakat tersebut didukung oleh Desa Cakalan Blondo, dan penggugat bersama masyarakat mengajukan sengketa ini ke Kantor Pertanahan Kab.Magelang pada tanggal 27 November 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Blondo ;
- c. Bahwa pengaduan tersebut diperiksa oleh Kantor Pertanahan Kab. Magelang dalam rekomendasinya agar masalahnya diajukan ke Pengadilan ;
- d. Bahwa Peristiwa proses sengketa tersebut dimuat oleh media, karena telah menjadi bagian masalah masyarakat dan faktanya telah nyata menjadi sengketa masyarakat dengan pihak yang menjual tanah GG tersebut ;
- e. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut tergugat membuat laporan polisi padahal perkara tersebut masih menjadi sengketa keperdataan, karena sesuai peraturan Mahkamah Agung No.51 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa jika ada sengketa pidana yang terkait perdata maka, harus menunggu selesainya perkara perdata tersebut menjadi kekuatan hukum yang pasti ;

Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa tergugat telah melakukan perbuatan non hukum terhadap penggugat karena laporan tersebut didasari dari peristiwa hukum ke perdataan sengketa tanah GG antara masyarakat Cekelan Blondo dengan tergugat. Dan akibat dari perbuatan tergugat tersebut ada kerugian moril dan materil yang diakibatkan oleh perbuatan tergugat tersebut kepada penggugat yang nilainya sesuai diajukan dalam gugatan, karena kerugian moril yang diderita penggugat jika dinilai dengan rupiah tidak kurang dari 20 Miliar dan ini juga diatur oleh Undang-undang pada pasal 1365 KUH Perdata bahwa kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu Materil dan Moril ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Menimbang bahwa terhadap replik tersebut pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Magelang atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
2. Bahwa persoalan gugatan atau sengketa tanah antara Tergugat dengan Penggugat yang mengaku sebagai perwakilan dari masyarakat adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat melakukan klarifikasi ke BPN dan mempermasalahkan tanah milik Tergugat yang dalam perkara *Aquo* Penggugat tidak mendalilkan secara detail mengenai bagaimana dan upaya hukum apa yang telah dilakukan Tergugat dalam sengketa dimaksud karena dalam hal sengketa tanah telah di atur mekanismenya dalam peraturan perundang – undangan dan Penggugat juga tidak medalilkan mengenai luas letak dan batas objek tanah dimaksud ;
3. Bahwa dalil sengketa yang di sampaikan Penggugat yang kemudian di jadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *Aquo* hanyalah merupakan rekayasa Penggugat untuk menghindari proses pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik yang saat ini tengah dalam proses penyelidikan di Polres Magelang.
4. Bahwa media tidak memuat berita tentang proses sengketa akan tetapi memuat berita yang menyerang pribadi Tergugat dengan narasi bahwa Tergugat telah melakukan pencaplokan tanah bengkok desa blondo, dan sumber berita tersebut berasal dari Penggugat.
5. Bahwa dengan pemberitaan di media yang bersumber dari Penggugat isinya jelas – jelas tidak benar dan mencemarkan nama baik Tergugat maka oleh karenanya Tergugat melaporkan hal ini ke Polres Magelang dengan delik aduan tentang penyebaran berita bohong melalui media dan pencemaran nama baik sehingga dengan demikian apa yang di lakukan oleh Tergugat adalah merupakan hak hukum Tergugat, menggunakan hak hukum tidak bisa di sebut sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa Tergugat menolak semua Replik yang disampaikan oleh Penggugat dan tetap bertahan dengan dalil eksepsi sebagaimana telah kami sampaikan dalam jawaban dalam perkara *Aquo* .



Menimbang bahwa terhadap eksepsi, replik dan duplik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyatakan gugatan kabur atau *obscuur libel* dengan alasan pada angka 1 karena dalil Penggugat Konvensi mengenai sengketa tanah bengkok antara masyarakat dengan Tergugat tidak jelas tentang dimana letak objek sengketa, batas – batas objek sengketa dan upaya hukum apa yang saat ini tengah dilakukan oleh masyarakat ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Memedomani Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 8 Rv menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan haruslah disusun secara terang dan jelas, gugatan yang tidak disusun secara terang dan jelas dapat menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam praktik hukum telah dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain yaitu :

1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Penjelasannya bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang mengandung kaidah hukum yaitu “Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan tentang dasar dalil gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas”;

2) Petitum Gugatan tidak jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya yaitu bahwa dalam Petitem Gugatan Penggugat, mengenai hak apa yang dituntut oleh Penggugat haruslah jelas, misalnya dalam Petitem yang menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus disebutkan secara jelas dan tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Tergugat dituntut untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Petitem suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitemnya, bilamana hubungan antara posita dengan petitem tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima";

3) Tidak jelasnya obyek sengketa;

Penjelasannya yaitu bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat harus dijelaskan secara jelas dan pasti mengenai obyek sengketa, selain itu hubungan Penggugat serta hak Penggugat terhadap obyek sengketa juga harus dijelaskan secara pasti, misalnya apakah Penggugat sebagai Pemilik, Penyewa atau Peminjam, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat dan hubungan hukum Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas";

Menimbang bahwa dikaitkan dengan konstruksi gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dalam posita angka 1 menyatakan Penggugat adalah sesepuh warga masyarakat Desa Blondo Kecamatan Mungkid Magelang, yang menjabat sebagai Ketua RW. 04 di Desa tersebut, kemudian dalam posita angka 2 Penggugat menyatakan bahwa desa tersebut mempunyai tanah bengkok yang dikuasai dan dibuat sertifikat oleh Tergugat, dimana masyarakat desa tidak pernah mengalihkan dan menukar tanah bengkok tersebut secara hukum, dan merupakan asset warga masyarakat yang sejak dulu digunakan sebagai tempat kehidupan masyarakat desa cekelan blondo khususnya warga RW. 04 desa tersebut ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita angka 8 Penggugat Konvensi menyatakan perbuatan Tergugat tersebut juga telah merugikan Penggugat dan masyarakat yang nilainya kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluhan Milyar Rupiah) yaitu hilangnya hak hajat hidup masyarakat memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber kehidupan masyarakat Dusun tersebut, karena tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat Konvensi memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah blondo, tanpa menyebutkan batas-batas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan konstruksi posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut Majelis berpendapat bahwa apabila Penggugat Konvensi ingin mewakili masyarakat pada RW 04, Desa Blondo untuk meminta ganti rugi yang nilainya kurang lebih sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluhan Milyar Rupiah) karena hilangnya hak hajat hidup masyarakat memanfaatkan lahan sebagai sumber kehidupan masyarakat Dusun tersebut, seharusnya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan secara *class action* atau gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bukan gugatan secara personal;

Menimbang bahwa terhadap konstruksi posita Penggugat Konvensi yang demikian khususnya posita angka 8 tersebut apabila Penggugat ingin mewakili kepentingan masyarakat RW. 4 Desa Blondo, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki *persona standi in judicio* atau tidak mempunyai hak atau kapasitas mewakili masyarakat untuk menggugat obyek sengketa maupun menuntut ganti rugi yang dialami masyarakat apabila tidak diajukan secara *class action* atau gugatan perwakilan kelompok ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat Konvensi ternyata baik dalam posita maupun petitum gugatan Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi sama sekali tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi juga tidak menyebut pula nomor sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559K/Pdt/1983 menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima, begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1194 K/Sip/1975 menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa walaupun dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dan Penggugat Konvensi dapat menunjukkan lokasi obyek tanah sengketa, namun berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek tanah sengketa telah menyebabkan gugatan Penggugat Konvensi menjadi cacat formil berupa gugatan kabur atau *obscur libel* ;

Menimbang bahwa selain itu dalam Posita Gugatan Penggugat tidak dijelaskan hubungan Penggugat Konvensi serta hak Penggugat Konvensi terhadap obyek sengketa apakah Penggugat Konvensi sebagai Pemilik, Penyewa atau Peminjam, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang mengandung kaidah hukum yaitu "Suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat dan hubungan hukum Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu pula selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terkait adanya laporan Tergugat Konvensi kepada pihak Kepolisian sehingga Penggugat Konvensi menganggap bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan pencemaran nama baik atas adanya laporan tersebut, namun demikian di dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi telah meminta pula agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah, dan dalam pembuktian Penggugat Konvensi lebih banyak membuktikan kepemilikan tanah dimaksud, namun dalam posita lebih banyak diuraikan mengenai laporan kepolisian oleh Tergugat Konvensi dengan Terlapor adalah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat Konvensi dikaitkan dengan petitum gugatan karena dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim memahami bahwa perbuatan melawan hukum dimaksud adalah mengenai pencemaran nama baik akibat adanya laporan kepolisian namun di satu sisi juga memohon penyitaan terhadap tanah yang apabila dipahami dari dalil gugatan Penggugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi juga tidak menjelaskan hubungan hukum apa antara Penggugat Konvensi dengan tanah dimaksud, sehingga hal ini juga menjawab eksepsi dari Tergugat Konvensi bahwa ada dua peristiwa hukum yang berbeda

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicampuradukkan oleh Penggugat Konvensi yaitu adanya pencemaran nama baik juga masalah kepemilikan tanah, sehingga hal ini mengakibatkan gugatan kabur/tidak jelas;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi cacat formil karena gugatan kabur atau *obscuur libel* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan replik Penggugat Konvensi atas eksepsi Tergugat Konvensi tersebut yang memohon agar Majelis menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi mengalami cacat formil, maka dalam pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklard*) ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu "jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi secara *asesoir* harus juga dinyatakan tidak dapat diterima", sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 8 RV, Pasal 132a HIR, Pasal 181 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559K/Pdt/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1194 K/Sip/1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974,

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 551K/Sip/1974, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, I Made Sudiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd tanggal 18 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Asropi, S.H., M.H. dan Eko Supriyanto, SH.MH.Li., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu Nasroddin, S.H., Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H..

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Nasrodin, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 30.000,- ;
2. Administrasi	Rp 75.000,- ;
3. Panggilan	Rp. 270.000,- ;
4. PNBP	Rp. 20.000,- ;
5. Pemeriksaan Setempat....	Rp. 600.000,- ;
6. Materai putusan.....	Rp. 9.000,- ;
7. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 995.000,- ;

(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;